JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

Analisis Perbedaan Metode Tarjih Ibnu Hajar Al-Haytami Dan Imam Syam Al-Ramli Dalam Hukum Fikih

Zulfahmi

Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga

e-mail:
fahmialpaykamy@gmail.com

Abstrak: Pada abad ke X H ada dua tokoh dalam mazhab Syāfi'ī yang sering berbeda pendapat dalam menetapkan hukum fikih yaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam al-Ramli, kerena keduanya menggunakan metode tersendiri dalam berijtihad. Dari masalah tersebut, penulis ingin meneliti tentang tarjih Ibnu Hajar dan Imam al-Ramli dengan judul ' *Analisis Perbedaan Metode Tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami Dan Imam Syams al-Ramli Dalam Hukum Fikih*'. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat *content analisis.* Kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode tarjih yang digunakan oleh Ibnu Hajar dan Syams al-Ramli adalah: (1) Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī dengan ketentuan bila diketahui mana pendapat yang terakhir. (2). Pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syāfi'ī. (3). Pendapat yang dirincikan dengan jelas oleh Imam Syāfi'ī diantara dua pendapat. (4). Pendapat yang lawannya berpontensi terjadinya kritikan. (5). Pendapat yang tidak dicantumkan lawannnya pada satu masalah sementara pendapat tersebut juga dikemukakan pada masalah lainnya dengan diiringi lawannnya. (6). Pendapat yang dijadikan jawaban oleh Imam Syāfi'ī Ketika adanya pertanyaan. (7). Pendapat yang sesuai dengan mazhab mujtahid yang lain. Letaknya perbedaan metode tarjih Ibnu Hajar dan Imam al-Ramli yaitu: Ibnu Hajar lebih mendahulukan pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī dari pada pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syāfi'ī, sedangkan Imam al-Ramli lebih mendahulukan pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i. Faktor terjadinya perselisihan di antara keduanya yaitu; *Pertama*, *khilaf* disebabkan kontradiksinya dalil syara' *Kedua*, *khilaf* pada hukum yang tidak ada komentar syara' dan tidak adanya *nash* pada hukum tersebut.

Kata kunci: Tarjih, Khilaf, Fikih.

PENDAHULUAN

Sudah tidak diragukan lagi perbedaan merupakan keniscayan dalam kehidupan umat manusia, pergantian antara siang dan malam merupakan bagian dari bukti yang sangat kuat akan keniscayaan itu, adanya siang dan malam, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kabilah, suku dan lain sebagainya adalah suatu fenomena yang tidak saja menarik, namun juga menjadi pelajaran dan renungan bagi umat manusia, khususnya umat muslim.

Perbedaan merupakan unsur terpenting dari keindahan, di mana dengan kombinasi dari beberapa bentuk yang berbeda akan menghasilkan suatu hal yang menarik dan eksotis, dan relatifnya suatu objek pandang tergantung siapa atau bagaimana cara memandangnya, karena setiap manusia tidak hanya memiliki bentuk kepala yang berbeda, namun juga memiliki isi kepala dan pemikiran yang berbeda, hal itu terkait input yang diterima dan pengalamnya, sehingga jika seseorang ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu pendapat tentang hukum ibadat, muamalat, dan cabang-cabang agama lainnya dan mengahapus segala macam bentuk perbedaan, hendaknya ia harus mengetahui dan menyadari bahwa mereka sebenarnya ingin merealisasikan satu hal yang mustahil.

Hal ini disebabkan oleh upaya mereka untuk mengahapuskan perbedaan tidak akan menghasilkan apa-apa selain bertambah meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri, karena perbedaan dalam memahami hukum syariat yang tidak bersifat fundamental ini merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindari. Perbedaan ini disamping merupakan keniscayaan, juga merupakan rahmat terhadap umat dan kelausan baginya, perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang bersifat furu' dalam islam menunjukkan akan luasnya khazanah keilmuan dalam islam yang tidak pernah habis untuk senantiasa dikaji, perbedaan pendapat khususnya menyangkut hal-hal yang bekaitan dengan masalah furu'iyyah khilafiyah sejatinya kerap terjadi sajak zaman Rasulullah SAW bahkan ketika Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka.

Maka dengan demikian perbedaan ini bukan lagi satu hal yang dianggap tabu di kalangan masyarakat, dan perselisihan ini terjadi tak terlepas dari beberapa hal yang mendasar yang dapat memicu terjadinya perselisihan baik hal itu timbul dari internal pemikiran seseorang atau dari kondisi masyarakat yang dituntut untuk mengambil keputusan yang berbeda.

Dalam sejarah perkembangan hukum islam pada periode nabi dan sahabat suber hukum islam hanya dua yaitu al-quran dan hadist, apabila munculnya satu kasusu aka menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu yag menjelaskan hukum tersebut melalui sabdanya yang kemusian dikenal dengan sunnah. Pada masa sahabat ditemukan kajian yang baru yang tidak pernah teradi pada masa rasulullah maka berijtihatlah para ahli

ijtihat mereka pun menerapkan beberapa hukum yang disandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai hasil ijtihatnya.[1]

Lain halnya pada masa tabi'in yaitu sekitar abad ke II atau abad ke III hijriyah, negara Islam bertambah banyak dan luas sehingga bertambahnya orang asing non Arab yang memeluk agama islam yang berdampaka kepada bedanya kultur dan budaya, oleh karena itu kaum muslimin dihadapkan berbagai kajian baru sehingga menuntut para mujtahid untuk memperluas ijtihat terhadap berbagai kasus.[2] Dalam menetapkan hukum para mujtahid menggunakan metodologi tersendiri yang berimplikasi pada corak pemikiran hukum yang dihasilkan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, hal ini sebagaimana yang terjadi antara kelompok ahli hadist dan ahli ra'yu, dimana ahli hadist dominannya menggunakan nash, sedangkan ahlul ra'yu dominannya menggunakan akal pikiran.

Hal yang sama juga terjadi dalam mazhab syafi'i, di mana dalam mazhab syafi'i ada dua tokoh terkemuka yang selalu terjadi kotradiksi dalam menjawab hukum fiqih, yaitu imam Ibnu hajar Al-haitami dan imam Syamsul Ramli di mana kedua tokoh ini kebanyakannya menjawab hukum dengan hasil yang berbeda, hal ini terjadi tentunya dilatarbelakangi oleh *tarjih* yang berbeda, maka faktor apakah yang paling prinsipiel yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa bertentangan pendapat dari kedua tokoh ini, apakah dilatarbelakangi juga oleh letak geografis yang berbeda, adat istiadatnya, ataupun perbedaan itu muncul karna adanya perbedaan metode penalaran hukum diantara kedua ulama besar Mazhab Syafi'i ini.
Oleh karena itu, masalah ini penting untuk mengkaji supaya dapat menemukan secara jelas tentang metode *tarjih* yang digunakan oleh imam Ibnu hajar Al-haitami dan imam syamsul Ramli, dikarnakan dalam sistem metode *tarjih* memiliki sisi perbedaan yang sangat signifikan dalam menetukan urutan tertib dalil. Berangkat dari masalah inilah penulis ingin meneliti tentang "*Analisis Perbedaan Tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli dalam Hukum Fikih.*"

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis dari karya-karya Ulama' salaf al-shalih, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research)* untuk meneliti perbedaan metode tarjih Ibnu Hajar Al-Haytamy dan Imam Syam Al-Ramli dalam hukum fikih. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya

[1]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah t.t), h. 15

[2]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* … h. 15

tertentu atau nashkah tertentu. Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca *(text reading)*, mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli dalam Penetapan Hukum Fikih.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli merupakan dua ulama yang sangat berpengaruh dalam mazhab Syāfi'ī sehingga kemasyhuran kedua ulama ini dalam berkontribusi di bidang hukum fikih bukan lagi satu hal yang asing bagi penuntut ilmu, apalagi kedua ulama ini sering bersebrangan pendapat dalam menyikapi problematika fikih di kalangan masyarakat. Di mana menurut komentar sebagian ulama, faktor terjadinya perselisihan kedua ulama ini disebabkan oleh bedanya metode tarjih, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa metode tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah sebagaimana urutan berikut ini:

1. Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī dengan ketentuan bila diketahui mana pendapat yang terakhir di antara kedua pendapat yang terjadi perselisihan.
2. Pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syāfi'ī
3. Pendapat yang dirincikan dengan jelas oleh Imam Syāfi'ī di antara dua pendapat.
4. Pendapat yang lawannya berpontensi terjadinya kritikan atau lawannya adalah pendapat yang dipastikan tidak bisa diterima karna terlalu *dha'if*
5. Pendapat yang tidak dicantumkan lawannnya pada satu masalah sementara pendapat tersebut juga dikemukakan pada masalah lainnya dengan diiringi lawannnya
6. Pendapat yang dujadikan jawaban oleh Imam Syāfi'ī di saat adanya pertanyaan
7. Pendapat yang sesuai dengan mazhab mujtahid yang lain.[3]

Sedangkan metode yang diterapakan oleh Imam Syams al-Ramli dalam menguatkan pendapat Imam Syāfi'ī adalah sebagaimana urutan berikut ini:

1. Pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syāfi'ī
2. Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī dengan ketentuan bila diketahui mana pendapat yang terakhir di antara kedua

[3]Imam Ibnu Al-Hajar al-Haytami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, Cet. III, Jld. 1, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2012), h, 75.lihat juga. Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kafi, *Al-Mu'tamad 'Inda al-Syāfi'iyyah,* (t.k: tt.p, t.t), h. 311.

pendapat yang terjadi perselisihan.
3. Pendapat yang dirincikan dengan jelas oleh Imam Syāfi'ī di antara dua pendapat.
4. Pendapat yang lawannya berpontensi terjadinya kritikan atau lawannya adalah pendapat yang dipastikan tidak bisa diterima karna terlalu dha'if.
5. Pendapat yang tidak dicantumkan lawannnya pada satu masalah sementara pendapat tersebut juga dikemukakan pada masalah lainnya dengan diiringi lawannnya.
6. Pendapat yang dujadikan jawaban oleh Imam Syāfi'ī disaat adanya pertanyaan.
7. Pendapat yang sesuai dengan mazhab mujtahid yang lain.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Bin Ibrahim Ahmad Ali dalam kitabnya *al-Mazhab 'Inda al- Syāfi'iyyah*[4] bahwa rangkain tersebut adalah urutan metode tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli, padahal setelah diperiksa metode tersebut adalah bukan metode kedua ulama ini apalagi dikatakan merekalah pencetusnya, karna metode-metode tersebut merupakan metode-metode yang secara eksistensial telah diterapkan oleh kebanyakan ulama, di antaranya adalah Imam al-Nawawi, maka di sini dapat kita pahami bahwa metode ini bukanlah metode yang dicetuskan oleh dua ulama ini tapi metode yang sudah sangat familiar di kalangan ulama lainnya.

Kemudian hal yang paling urgensi dan harus digaris bawahi dalam masalah ini yaitu, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli tidak mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī dikarenakan kedudukan mereka bukan pada posisi mujtahid tarjih sebagaimana yang diperankan oleh Imam al-Nawawi dan imam al-Rafi'i, sehingga sangat tidak etis bila dengan metode-metode ini kedua ulama tersebut diklaim mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī, namun yang dimaksud dengan tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami atau Imam Syams al-Ramli dalam hukum fikih adalah mentarjihkan pendapat Imam al-Nawawi atau imam al- Rafi'i, meskipun ada sebagian masalah di mana kedua ulama ini lebih menguatkan pendapat Imam al-Rafi'i dari pada Imam al-Nawawi, yang namun kedua ulama ini tidak memakai metode ini dalam pentarjihan pendapat Imam al-Nawawi, Misalnya: pada masalah melihat amrad, di mana amrad ini menurut redaksi dari kitab *Nihayah al-Muhtaj* mempunyai pengertian*:*

امرد هو من لم يبلغ اوان طلوع اللحية غالبا[5]

"Amrad adalah orang laki-laki yang belum mencapai batas usia keluar jenggot".

Pada masalah ini imam al-Rafi'i berfatwa haram melihat amrad jika menimbulkan syahwat, sedangkan

[4]Muhammad Ibrahim Ahmad Ali, *al-Mazhab 'Inda al- Syāfi'iyyah* (t.k, ttp, t.t), h, 21.

[5]Imam Syams al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* Cet. I, Jld. VI, (Bairut: Dar al-Fikri, 2009), h. 222.

menurut Imam al-Nawawi haram melihat amrad baik menimbulkan syahwat atau tidak, masalah ini merupakan salah satu dari masalah *istidrak tarjih* (renovasi pendapat kuat) Imam al-Nawawi dalam kitabnya minhajul al-thalibin, Berikut redaksi dalam *Minhaj al-Thalibin:*

ويحرم نظر امرد بشهوة قلت وكذا بغيرها فى الاصح المنصوص[6]

"Haram melihat Amrad jika menimbulkan syahwat kata Imam al-Nawawi" menurut pendapatku juga haram melihat haram meskipun tidak menimbulkan syahwat pada pendapat *al-Ashah dan Manshu".*

Namun pendapat Imam al-Nawawi ini tidak diakui dan ditolak oleh mayoritas ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, seperti imam bulqini imam syihabu al-Ramli dan juga Imam Syams al-Ramli karena dalam masalah ini beliau mengikuti pendapat ayahnya. Hal ini sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Syaikh Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi di dalam kitabnya *Hasyiah al-Syarwani* sebagaimana berikut ini:

افتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف ِمر، اه، سم. اقول وافقه المغني فبسط في الرد على تصحيح المصنف واقر النزاع وقول البلقيني الا تبين وكذا فعل فى النهاية ثم قال فعلم مما تقرر ان ما قاله المصمف من اختياره لا من حيث المذهب وان المعتمد ما صرح به الرافعي اه.[7]

"Syaikhuna Imam Syhihabu al-Ramli berfatwa bahwa pendapat yang kuat adalah sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Rafi'i di mana pendapat Imam Rafi'i ini bertentangan dengan pendapat mushannif (Imam al-Nawawi), Aku berpendapat (kata Syaikh Muhammad Abdul Azizi al-Khalidi) pendapat Imam Rafi'i juga sesuai dengan pendapat Imam Khatib Syarbini sehingga imam khatib syarbini membuat uraian untuk menolak pendapat yang dikuatkan oleh mushannif (Imam al-Nawawi) dan beliau juga mengakui terhadap pendapat Imam Balqini yang mengakatakan adanya perselisahan pendapat pada masalah tersebut, pendapat yang semacam ini juga telah dikemukakan oleh Imam Syams al-Ramli dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj* beliau berkata" Berdasarkan uraian yang telah lewat, dapat diapahami bahwa pendapat mushannif (Imam al-Nawawi) merupakan bukan pendapat *Mazhab* tapi pendapat yang kuat adalah sebagai mana pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Rafi'i.

Berdasarkan contoh dan uraian yang telah penulis uraikan adalah salah satu

[6]Imam Syams al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* Cet. I, Jld. VI, (Bairut: Dar al-Fikri, 2009), h. 222.

[7]Syaikh Muahmmad Abdul Azizi al-Khidi *Hasyiah al-Syarwani,* Cet. III, Jld. IX, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), h. 33.

untuk melakukan purifikasi mazhab Syāfi'ī dan juga tidak menguatkan pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī sebagaimana yang perankan olah Imam al-Nawawi dan Imam Rafi'i maka berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang semacam ini adalah pemahaman yang tidak tepat, di mana pehaman seperti demikian telah di urai oleh Dr. Muhammad Ibrahim bahkan kekeliruan beliau juga diikuti oleh Syekh Muhammad Thaib Yusuf.

Bahkan dalam halaman selanjutnya beliau menampar keras terhadap pernyataan yang mengklaim bahwa Imam Syams al-Ramli dam Imam Ibnu Hajar al-Haitami mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī dengan metode-metode tersebut, sebagaimana redaksi berikut ini:

لكن عرض هذه المسألة وجعلها من منهج ابن حجر او الرملي في الترجيح، تصور خاطئ لطبيعة جهدهما في المذهب ، فهما لم يقوما بعملية ترجيح بين اقوال الشافعي المختلفة، بل جل جهدهما انصب حول تحرير اقوال النواوي ةالتفريع عليهما كما تقدم.[9]

"Tapi mengurai masalah ini dan membuat pernyataan bahwa ini adalah metode tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami Dan Imam Syams al-Ramli dalam mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī adalah persepsi yang sangat keliru tentang contoh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli mentarjihkan pendapat Imam al-Rafi'i sehingga secara implisit dapat kita pahami bahwa kedua ulama ini tidak berperan sebagai pentarjih pendapat Imam Syāfi'ī tapi kedua ulama ini hanya mentarjihkan pendapat-pendapat Imam al-Nawawi atau Imam Rafi'i. Hal ini sejalur dengan apa yang telah ditelusuri oleh Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kaff, dalam kitabnya *al-Mu'tamad 'Inda al- Syāfi'iyah*, di mana beliau sangat tidak setuju dengan pendapat orang yang mengklaim bahwa dengan metode-metode inilah Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī, sehingga beliau membuat pernyataan dengan redaksi yang singkat sebagai berikut:

بناء على ما تقدم من كون المحقيقين ابن حجر والشمس الرملي لم يقوما بعملية تنقيح للمذهب ولا ترجيح بين اقواله كما فعل الشيخان الرافعي والنواوي، فيكون الكلام عن منهج لهما فى الترجيح بين الاقوال كما فى بحث الدكتور محمد ابراهيم وتابعه عليه الشيخ محمدالطيب اليوسف، تصورا غير دقيق[8]

"Berdasarkan uraian yang telah lewat, bahwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli tidak menelusuri pendapat Imam Syāfi'ī

[8]Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kafi, *Al-Mu'tamad 'Inda al-Syafi'iyah,* (t.k: tt.p, t.t), h. 311.

[9]Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kafi, *Al-Mu'tamad 'Inda al- Syāfi'iyah,* (t.k: tt.p, t.t), h. 311.

upaya mereka dalam mazhab Syāfi'ī karena kedua ulama ini tidak beroprasi untuk menguatkan pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī, akan tetapi kedua ulama ini hanya berupaya untuk mengurai dan merinci pendapat-pendapat Imam al-Nawawi sebagaimana uraian yang telah dijelaskan".

Dalam masalah metode tarjih kedua ulama ini, bila dibuat pernyataan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī dengan metode tersebut, maka ini adalah pemahaman yang sangat keliru, karena kedua ulama ini tidak mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī dengan metode tersebut, tapi mereka hanya mengurai dan merincikan pendapat Imam al-Nawawi.[10]

Maka berdasarkan kutipan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sangat tidak cocok bila dikatakan tata tertib tarjih yang telah penulis kemukakan tersebut merupakan metode tarjih Imam Syams al-Ramli dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan begitu juga sangat tidak cocok bila diklaim kedua ulama ini mentarjih pendapat Imam Syāfi'ī lewat metode-metode tersebut karena kedua ulama ini bukan mujtahid tarjih sehingga tidak mungkin mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī.

B. Faktor Terjadinya Perbedaan Tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli dalam Hukum Fikih

Adapun hukum yang terjadi perselisihan di antara imam Ibnu Hajar al-haytami dan Imam Syams al-Ramli, jika merujuk pada kitab *Fath al-'Aly* yang ditulis oleh Umar Bin al-Habib Hamid Bin Abdul al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi, yaitu berjumlah 374 masalah. Nah, dari jumlah masalah-masalah yang terjadi kontradiksi tersebut bila divalidasikan dengan 7 faktor terjadinya perselisihan di antara ulama fiqh yang telah penulis uraikan pada bab landasan teori, maka yang dapat tervalidasi menurut pengamatan penulis pada masalah-masalah yang terjadi khilaf di antara imam Ibnu Hajar al-haytami dan Imam Syams al-Ramli adalah hanya dua faktor yaitu:

1. Khilaf disebabkan kontradiksinya dalil syara'.

Setiap ulama yang memfatwa satu hukum tidaklah membuat keputusan dengan gampang dan seenaknya tanpa dasar, karena pendapat mereka bukan hanya di dasari dari nalar pemikiran semata, tapi juga di dasari dari kitab-kitab mu'tabarah yang tentunya juga dilandasi dari hadist dan al-qur'an. Sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab tersebut, pendapat yang mereka utarakan akan tepat dan akurat, meskipun hukum yang telah mereka fatwa merupakan hasil pijakan dari alur kitab para tokoh-tokoh terdahulu yang namun itu tidak terlepas dari kontranya satu pendapat dengan lainnya, hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada imam Ibnu hajar al-Haytami dan Imam Syams al-Ramli di mana penyebab terjadinya khilaf di antara kedua ulama

[10]Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kafi, *Al-Mu'tamad 'Inda al- Syāfi'iyah,* (t,k, tt.p, t.t), h. 312.

ini adalah bedanya pentarjihan ketika terjadi ikhtilaf di antara kitab-kitab Imam al-Nawawi[11].

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masalah seseorang yang terlebih dahulu berkumur-kumur dan *istinsyak* dari pada membasuh kedua telapak tangannya. Pada masalah ini, Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat, orang tersebut hanya dianggap telah menunaikan sunat membasuh kedua telapak tangannya sedangkan berkumur-kumur dan *istinsyak* yang telah dahulu ia lakukan tidak dinggap perbuatan yang dapat tertunai sunat dengannya dan dia harus mengulangi kembali berkumur-kumurnya dan *istinsyak* tersebut.

Sedangkan menurut Imam Syams al-Ramli, jika dia mulai wudhuknya dengan berkumur-kumur dan *istinsyak* maka bisa menjadi tertunai sunat terhadapnya sedangkan membasuh kedua telapak tangan dianggap sunat yang sudah terlewatkan baginya dan dia tidak dapat mengulanginya kembali setelah berkumur-kumur dan *istinsyak,* hal ini dikarenakan beliau membandingkan dengan masalah do'a iftitah dalam shalat. bila seseorang setelah takbir langsung membaca surat al-Fatihah maka dia tidak dapat mengulangi kembali untuk membaca do'a iftitah karna do'a *iftitah*-nya pada saat itu sudah menjadi sunat yang dianggap terlewatkan baginya ataupun dalam artian meskipun ia telah membaca do'a *iftitah* kembali tetap tidak mendapatkan fahala sunat dari do'a iftitahnya kecuali ia mengulangi kembali keduanya.[12]

Terjadinya kontradiksi pendapat kedua ulama ini disebabkan berbedanya konteks di sebagian kitab-kitab Imam al-Nawawi. Karena di kitabnya *Al-Majmu'* Imam al-Nawawi memberi komentar bahwa orang yang mendahului berkumur-kumur dari pada membasuh kedua telapak tangan maka ia hanya dianggap telah menunaikan basuhan kedua telapak tangan, sedangkan untuk mendapat pahala berkumur-kumur ia harus mengulanginya kembali.[13] Sedangkan di dalam kitab *Raudhatu al-thalibin* beliau berpendapat dalam masalah mendahului berkumur-kumur, maka bagi orang tersebut hanya dianggap tertunai sunat berkumur-kumur adapun membasuh kedua telapak tangan, dianggap sunat yang terlewatkan baginya.[14]

2. khilaf pada hukum yang tidak ada komentar syara' dan tidak adanya *nash* pada hukum tersebut.

Setiap hukum yang telah difatwa oleh ulama terkemuka akan dijadikan landasan oleh ulama yang hidup di era sesudahnya jika kasusunya masih sama

[11]Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi *Fathul* 'Aly, Cet. 1, (Bairut: Dar al-Minhaj, 2010), h. 16.

[12]Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi *Fathul 'Aly*…h. 190.

[13]Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi *Fathul 'Aly…h.*190. Lihat juga. Imam al-Hafisz al-Nawawi *al-Majmuk Syarh al-Muhazzab,* Cet.1, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), h. 510.

[14]Imam al-Hafidz al- Nawawi, *Raudhah al-Thibih* cet,3,(Libanon, Maktabah al Islamiyah 1991.) h,64, j. 1.. lihat juga, Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al- Rahman Ba Faraj Ba'lawi Fathul 'Aly…h. 192.

dengan kasus yang sedang dialami pada saat itu, namun terkadang dengan seiring bergesernya masa dan bertukarnya waktu, maka problematika ummat dalam mengikuti roda kehidupan tentunya juga akan berbeda, sehingga ini menjadi satu konsekuensi terjadinya fatwa-fatwa baru pada masalah yang dianggap aktual, karena hukum yang telah difatwa oleh Imam al-Nawawi tidak semuanya dibahas dengan rincian dan tuntas, hal ini disebabkan ada sebagian hukum yang dibahas masih bersifat *general* sehingga dengan sifat ini bisa menimbulkan perselisihan pendapat antara Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli di saat keduanya membuat rincian hukum pada masalah yang tidak dirincikan oleh imam al-Rafi'i atau Imam al-Nawawi. Misalkan penjelasan hukum yang dirincikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli pada beberapa masalah berikut ini:

a. Masalah imam boleh membaca do'a iftitah dengan sempurna (tidak meringkasnya) begitu juga dengan rukun-rukun yang lainnya dengan ketentuan adanya persetujuan dari jama'ah yang biasa dan terbatas (*mahsūrin*).

Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* membahas, jika seseorang mengimami satu jama'ah yang mahsurin yang dilihat dari kondisi jama'ah tersebut bahwa adanya persetujuan kepada imam untuk membaca rukun dengan sempurna maka hukumnya tidak makruh kepada imam untuk membaca rukun dengan sempurna bahkan menurut Abu ishaq al-Marwazi dan Syekh abu Hamid dan juga ulama lainnya berpendapat, jika kondisi jama'ah seperti demikian maka sunat kepada imam untuk membaca rukun dengan sempurna hal ini dilandasi dari hadist nabi di mana Nabi pada satu ketika pernah shalat dengan membaca rukun dengan sempurna.

Kemudian jika dilihat dari kondisi jama'ah sebagiannya menyetujui terhadap imam umtuk memmanjangkan bacaannya sedangkan sebagian yang lainnya tidak menyetujuinya, maka terhadap imam tidak boleh memanjangkan bacaannya, pendapat ini juga dilandasi dari hadist yang shahih berikut ini;

وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأقوم إلى الصلاة، وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه" رواه البخاري[15]

> "Diriwayatkan dari Abi Qatadah al-Haris bin Rubu'i RA berkata: Rasulullah Bersabda:"Aku hendak Shalat, dan hendak memanjangkan bacaannya. Kemudian Aku mendengar tangisan anak kecil lantasa aku percepat Shalat supaya tak memberatkan ibunya anak tadi". (HR Bukhari).

[15]Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al- Bukhari*, Cet. I, Jld. I, (Mesir, al-Sultanah, 1311), h. 173.

Dari penjelasan tersebut yang dikutip dari kitab *al-Majmu'* dapat dipahami bahwa Imam al-Nawawi tidak membahas tentang masalah disyaratkan adanya lafat atau tidak disyaratkan dari jama'ah mahsurin untuk bisa diketahui setuju atau tidak setujunya jama'ah, di mana pada masalah persetujuan ini Imam Ibnu Hajar al-Haitami menekankan harus adanya ucapan langsung dari jama'ah mahsurin yang mengarah kepada adanya persetujuan, namun menurut Imam Syams al-Ramli cukup dengan menyakini adanya persetujuan dari jama'ah mahsurin tersebut meskipun tidak diucapkan lansung oleh jama'ah mengenai adanya persetujuan, karena Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfaht*u *al-Muhtaj* pada "bab shalat jama'ah" mengutarakan pendapatnya, imam tidak boleh memanjangkan shalatnya baik rukun atau bukan, kecuali bila jama'ahnya menyetujui untuk memanjangkan shalatnya dengan memberitahu langsung atau mengucapkannya kepada imamnya dan tidak boleh memanjangkan shalat jika makmumnya diam walaupun terindikasi kepada setujunya jama'ah mahsurin kepada memanjangkan shalat oleh imamnya[16].

Meskipun demikian, imam juga tidak boleh meringkas shalatnya hingga terlalu ringkas dan juga tidak boleh shalat dengan terlalu sempurna dikerenakan hal tersebut makruh hukumnya, akan tetapi imam harus melaksanakan shalat dengan limit yang sederhana karna berdasarkan hadist;

عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ،قال رسول الله: اذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ(رواه مسلم) [17]

> "Jika seseorang dari kalian memimpin shalat orang banyak, hendaklah dia meringankannya. Karena di antara mereka ada orang yang masih kecil (berusia muda), dan berusia lanjut (berusia tua), lemah, orang yang sakit. Namun bila dia shalat sendiri silahkan dia sesukanya (panjangkan)".

Sedangkan Imam Syams al-Ramli yang berpendapat tidak disyaratkan adanya ucapan langsung dari jama'ah, Hal ini sebagaimana yang telah beliau paparkan dalam kitabnya *Niahayatu al-Muhtaj* yang terdapat pada "bab shalat jama'ah" mengatakan bahwa imam tidak boleh memanjangkan shalatnya baik rukun atau bukan, kecuali bila jama'ahnya menyetujui untuk memanjangkan shalatnya baik dengan cara memberitahu langsung kepada imamnya bahwa jama'ah setuju memanjangkan shalatnya maupun tidak mengucapkannya namun adanya indikasi dari jama'ah kepada adanya persetujuan.[18]

[16]Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi *Fathul 'Aly*…h.418. Lihat juga, Imam Ibnu Hajar al-Haitami al-Haytami, *Tuhafah al-Muhtaj,* Jld. II..., h. 257.

[17]Zainuddin Abdul Rahman, *Fath al-Bari*, Cet. I, Jld. 2, (Kairo, Dar al- Haramain, 1996), h. 225.

[18]Imam Syams al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Cet. I, Jld. I..., h. 168-169.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat dipahami bahwa dalam kasus ini Imam al-Nawawi hanya membicarakan secara umum dan tidak merincikannya dengan jelas mengenai perihal persetujuan dari jama'ah mahsurin namun rincian ini adalah inisiatif dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli yang tentunya dilandasi dari dalil-dalil yang ada pada dua ulama ini, sehingga timbullah hukum yang berbeda.

b. Masalah Membaca Do'a Sesudah Membaca Tasyahud Akhir

Pada masalah ini, Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat, jika seseorang yang mengimami jama'ah yang bukan mahsurin (jama'ah biasa), maka sunat membaca do'a sesudah tasyahud akhir dengan ketentuan sama panjangnya dengan tasyahud dan shalawat yang terpendek yang boleh dibaca pada ketika tasyhud akhir, sedangkan menurut Imam Syams al-Ramli, panjangnya do'a sesudah tasyahud dibaca harus sama dengan panjang tasyahud dan shalawat yang dibaca sebelumnya, dalam artian, jika dibaca tasyahud dan shalawat dengan sempurna maka do'a sesudah tasyahud juga dibaca dengan sempurna, begitu juga jika tasyahud dan do'a dibaca dengan tidak sempurna maka do'a sesudahnya juga demikian.

Pada masalah membaca do'a sesudah tasyahud akhir, Imam al-Nawawi dalam kitabnya *majmu' syarh al-Muahazzab* menjelaskan tentang masalah tersebut secara umum karena beliau berpendapat jika imam meringkas bacaan tasyahud dengan bacaan terpendek maka disunatkan terhadapnya untuk menambah do'a sesudah tasyahud dan beliau tidak mengklarifikasikan dengan tuntas pada masalah kadar panjang do'a yang disunatkan dibaca oleh imam yang bukan mahsurin, apakah sunat membaca do'a sesudah tasyahud akhir dengan ketentuan sama panjangnya dengan tasyahud dan shalawat yang terpendek yang boleh dibaca pada ketika tasyhud akhir, atau sunat membaca do'a sesudah tasyahud akhir dengan kadar tasyahud dan shalawat yang paling sempurna yang disunatkan pada ketika tasyhud akhir, atau disunatkan membaca do'a sesudah tasyahud akhir dengan kadar sama panjangnya dengan bacaan tasyahud akhir dan shalawat?

Pada masalah ini Imam Ibnu Hajar al-Haitami memberi komentar dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* terhadap imam yang bukan mahsurin disunatkan untuk membaca doa sesudah tasyahud tidak melebihi panjangnya dari pada tasyahud dan shalawat, tetapi yang lebih utama do'anya lebih pendek dari bacaan tasyahud dan shalawat, dan makruh hukumnya bila dibaca do'a sesudah tasyahud sama panjangnya dengan bacaan tasyahud dan shalawat.[19] Sedangkan Imam Syams al-Ramli di dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj* berpendapat, disunatkan kepada imam untuk tidak melebihi panjangnya do'a yang di baca sesudah tasyahud dari pada

[19]Imam Ibnu Hajar al-Haitami *Tuhafah al-Muhtaj,* Jld. II, (Libanon: Tab'ah Masurah Ladai Dar al-shadir, t.t), h. 88, lihat juga, Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi *Fathul 'Aly*, Cet. 1, (Bairut: Dar al-Minhaj, 2010), h. 446.

tasyhud dan shalawat, dalam artian juga boleh dibaca dengan ukuran sama panjang doa sesudah tasyahud dengan tasyahud dan shalawat, namun yang lebih baik dibaca kadar do'anya lebih pendek di bandingkan dari pada tasyahud dan shalawat, dan bila do'anya lebih panjang dari pada tasyahud dan shalawat makan boleh saja namun hukumnya makruh jika tidak ridha dari makmumnya.[20]

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat dipahami bahwa dalam kasus ini Imam al-Nawawi hanya membicarakan secara umum dan tidak mengklarifikasikan dengan tuntas pada masalah kadar panjang do'a yang disunatkan dibaca oleh imam ketika mengimami makmumnya yang bukan mahsurin, namun rincian ini adalah inisiatif dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al-Ramli sehingga timbullah perselisihan pendapat. Maka kontroversi dari segi matan pada dua kasusu di atas dapat ditarjihkan dengan mendahulukan dalil khusus dari pada dalil umum, dan sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa teks umum yang belum ditakhsis lebih didahulukan daripada teks umum yang telah ditakhsis.

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Metode tarjih Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam al-Ramli adalah: Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh imam Syāfi'ī dengan ketentuan bila diketahui mana pendapat yang terakhir diantara kedua pendapat yang terjadi perselisihan. Kedua, pendapat yang dianggap kuat oleh imam Syāfi'ī, ketiga, pendapat yang dirincikan dengan jelas oleh Imam Syāfi'ī diantara dua pendapat. Keempat, pendapat yang lawannya berpontensi terjadinya kritikan atau lawannya adalah pendapat yang dipastikan tidak bisa diterima karna terlalu dha'if. Kelima, pendapat yang tidak dicantumkan lawannnya pada satu masalah sementara pendapat tersebut juga dikemukakan pada masalah lainnya dengan diiringi lawannnya. Keenam, pendapat yang dijadikan jawaban oleh imam Syāfi'ī di saat adanya pertanyaan. Ketujuh, pendapat yang sesuai dengan mazhab mujtahid yang lain.

Adapun letaknya perbedaan metode tarjih imam ibnu hajar dan Imam al-Ramli adalah, Imam ibnu hajar lebih mendahulukan Pendapat yang terakhir yang dikemukakan oleh imam Syāfi'ī dari pada pendapat yang dianggap kuat oleh imam syafi'i, sedangkan Imam al-Ramli lebih mendahulukan pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i dari pada pendapat yang yang terakhir yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

[20]Imam Muhammad Syams al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* Cet. I, Jld. 1, (Bairut: Dar al-Fikri, 2009), h. 534.

Perlu diperhatikan bahwa mengenai objek pengaplikasian metode ini masih terjadi persilisihan diantara ulama, karena menurut Syekh Muhammad Thaib Yusuf dan Muhammad Bin Ibrahim Ahmad Ali dalam kitabnya al-Mazhab 'Inda al- Syāfi'iyyah menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syams al- Ramli mengaplikasikan metode-metode tersebut untuk purifikasi pendapat imam Syafi'i, namun hal ini ditolak oleh Muhammad bin Umar al-Kaff di dalam kitabnya al-Mu'tamad 'Inda al-Syāfi'iyyah, yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar al- Haitami dan Imam Syams al-Ramli tidak mentarjihkan pendapat Imam Syāfi'ī karena keduanya bukan mujtahid tarjih.

2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perselisihan pendapat di antara dua ulama ini ada dua, yaitu; pertama, khilaf disebabkan kontradiksinya dalil syara'.Kedua, Khilaf pada hukum yang tidak ada komentar syara' dan tidak adanya nash pada hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih Kairo, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah t.t.

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, Shahih Al- Bukhari, Cet. I, Jld. I, Mesir, al- Sultanah, 1311.

Imam al-Hafidz al- Nawawi, Raudhah al-Thibih, Cet III, Libanon, Maktabah al Islamiyah 1991.

Muhammad Bin Umar Bin Ahmad Al-Kafi, Al-Mu'tamad 'Inda al-Syāfi'iyah, t,k, tt.p, t.t.

Muhammad Ibrahim Ahmad Ali, al-Mazhab 'Inda al- Syāfi'iyyah t.k, ttp, t.t. Muhammad Syams al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Cet. I, Jld. 1, Bairut: Dar al-Fikri, 2009.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Fikih Islami,

Syaikh Muahmmad Abdul Azizi al-Khidi Hasyiah al-Syarwani, Cet. III, Jld. IX, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.

Umar Bin al-Habib Hamid Bin Umar bin Abdu al-Rahman Ba Faraj Ba'lawi Fathul 'Aly, Cet. 1, Bairut: Dar al-Minhaj, 2010.

Zainuddin Abdul Rahman, Fath al-Bari, Cet. I, Jld. 2, Kairo, Dar al-Haramain,1996..